



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nama : **PENGUGAT ASLI** , umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, disebut sebagai **“PENGUGAT “** ;

M E L A W A N

Nama : **TERGUGAT ASLI** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, disebut sebagai **“TERGUGAT “** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2009 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor : 44/Pdt.G/2009/PA.KabMn. tanggal 8 Januari 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, pada tanggal 10 Desember 2003 dengan mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/25/XII/2003 tertanggal 10 Desember 2003 ;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun sekarang diasuh Penggugat ;
- 3 Bahwa, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang yang lamanya 1 tahun 6 bulan ;
- 4 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal dan selampisah tempat tinggal masih ada komunikasi namun sebatas Tergugat menjenguk anak dan mengantarkan jajan anak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat melalui Mediasi oleh (Drs. H. HAWARI, SH, MH) agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 479/25/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tanggal 10 Desember 2003 (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1 **SAKSI I PENGUGAT** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dalam persidangan memberi keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah tahun 2003 dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, sehabis menikah mereka tinggal dirumah orangtua Tergugat ± 3 tahun ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak 1½ tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat hal di atas Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun yang lalu, namun masih ada komunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi serta antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

2 **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dalam persidangan memberi keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah ± 4 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat selangkah dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat namun masih ada komunikasi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Penggugat ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas, dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada saat siding perdamaian dan persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah dating menghadap dipersidangan sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya melakukan perdamaian melalui mediasi (Drs. H. HAWARI, SH, MH) sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMARI Nomor 1 tahun 2008 telah gagal, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.1), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan adanya pertengkaran secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun sehingga Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , dimana keduanya telah memberi keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berakibat mereka pisah tempat tinggal selama $\pm 1 \frac{1}{2}$ tahun dan saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan merujuk pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1430 H. oleh kami Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH dan Drs. ARIF IRFAN,SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh CAHYANI, SH. sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis Majelis
Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH	Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Drs. ARIF IRFAN, SH., M.Hum.	CAHYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.		
2.	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)